



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dibidang Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 tambahan lembaran Negara nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 tambahan lembaran Negara Nomor 5038) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
5. Kepala Dinas Perhubungan, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
6. Pejabat adalah, Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan atau barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk keperluan umum dengan dipungut bayaran;
14. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya;
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
19. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
20. Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah mobil Bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dan kendaraan umum;
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengngan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan;
22. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Secara Berkala Terhadap Penentuan Teknis Dan Laik Jalan;
23. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
24. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji;
25. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang telah dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis laik jalan;
26. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah unit penyelenggara pelaksana uji lainnya sebagai akibat perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
27. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu yang dilakukan oleh Unit penyelenggara pelaksana uji di luar wilayah unit pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili;
28. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda bukti lulus uji berkala buku uji dan tanda Uji;
29. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
30. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan dipasang secara permanent dengan menggunakan cat di bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji;
31. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat oleh Kepala Daerah;
32. Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

33. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan, dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;
34. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
35. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, Peralatan perlengkapan ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
36. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah yang kemanafaatannya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
37. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
40. Surat tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
41. Surat Ketetapan Restribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah;
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pengujian setiap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
KETENTUAN PENGUJIAN**

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan mobil barang sebagaimana kendaraan umum atau tidak umum.
- (3) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap mobil bus atau mobil penumpang melalui rekomendasi trayek kendaraan umum.
- (4) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (5) Rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Rekomendasi peruntukan mobil bus atau mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Trayek/Ijin Operasi angkutan penumpang umum.
- (7) Penetapan waktu uji, pelaksanaan pengujian dan penetapan hasil pengujian dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (8) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Tenaga Penguji yang memiliki kualitas teknis tertentu dan diangkat oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemilik atau Pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai asal domisili kepada pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengujian Kendaraan adalah proses pemeriksaan kendaraan agar kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan lain-lain termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.
- (4) Pengujian kendaraan dilakukan oleh Penguji dan pembantu penguji.

- (5) Pelaksanaan, persyaratan dan tata cara pengujian, kriteria bukti lulus akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan ditetapkan dan diuji.
- (2) Pelaksanaan uji Berkala bagi setiap kendaraan wajib uji, dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Telah melengkapi bukti pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang pada pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Kendaraan bermotor yang dinyatakan telah lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji harus dilengkapi dengan tanda samping.
- (3) Tanda bukti lulus uji dan tanda samping berlaku selama 6 (enam bulan).

Pasal 10

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan secara tertulis yang memuat:
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan bersangkutan;
 - b. waktu pengujian ulang.
- (2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana ayat 1 wajib melakukan pengujian ulang sesuai batas waktu yang telah ditentukan (2x24 Jam) tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

- (1) Jika pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan langsung atau pemimpin petugas penguji.
- (2) Atasan langsung atau pemimpin petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) segera memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila pengajuan permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemegang atau pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi, dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 12

- (1) Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan wajib uji pelanggaran.
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala setelah mendapat persetujuan tertulis dari unit penyelenggara pelaksana uji tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian buku uji berkala.

Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari suatu Daerah ke Daerah lain, pemilik wajib melaporkan kepada Unit penyelenggara pelaksana uji di tempat yang ditugaskan :

- a. secepatnya setelah pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan ;
- b. Unit penyelenggara pelaksanaan uji di tempat yang dituju secepatnya setelah pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 6, adalah terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilaksanakan oleh Penguji yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan pengujian dilakukan tepat pada waktunya.
- (3) Kualifikasi Teknis Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas jasa pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan kepada setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Struktur dan besaran Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang atau sama dengan 3.500 Kg, sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan ;
 - b. Kendaraan bermotor JBB lebih dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 75.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi denda yang merupakan penerimaan negara setiap bulan keterlambatan sebesar sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 Kg sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;
 - b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) ;
 - c. Kendaraan gandengan dan kereta tempelan, sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) ;
- (5) Kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan dan dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi denda yang merupakan penerimaan negara keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
- (6) Rekomendasi Mutasi dan/atau numpang uji keluar daerah dikenakan sanksi denda yang merupakan penerimaan negara sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (7) Penggantian buku uji yang hilang atau rusak dikenakan sanksi denda yang merupakan penerimaan negara sebagai berikut :
 - a. Buku Uji Hilang , sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Buku Rusak, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dari Dinas Perhubungan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan direkening Kas Umum Daerah yang disetor paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran disampaikan kepada Wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi retribusi terutang maka diterbitkan STRD
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Untuk mencegah tingkat kerawanan berkendara di jalan yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mengoptimalkan usaha salah satunya yaitu pengujian kendaraan bermotor. Kewenangan, pengujian kendaraan bermotor di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Mengingat salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengujian kendaraan bermotor, maka dalam rangka mendukung berkembangnya Otonomi Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan khususnya pelayanan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu untuk diganti dan penarikan retribusinya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, harga suku cadang, bahan bakar, dan kebutuhan-kebutuhan transportasi lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas